



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN JAMBE**  
**DESA TABAN**

Jl. Raya Cibodas Pacing Kode Pos 15720

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TABAN**  
**NOMOR :141/Kep-22/Ds.TBN/IV/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM DESA BEBAS TUBERKULOSIS**  
**DESA TABAN KECAMATAN JAMBE**  
**KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas;
  - b. bahwa terdapat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Taban tentang Tim Desa Bebas Tuberkulosis Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;

6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor : B/400.7.8.1/309/III/Dinkes/2025 Tentang Penetapan Lokasi Pilot Project Desa Bebas Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor : B/400.7.8.1/316/III/Dinkes/2025 Tentang Indikator Desa Bebas Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Desa Bebas Tuberkulosis Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, terdiri dari;
- a. Pengarah
  - b. Pengawas
  - c. Ketua Pelaksana
  - d. Wakil Ketua Pelaksana
  - e. Anggota Pelaksana
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Desa Bebas Tuberkulosis Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut;
- a. Tugas Pengarah
    1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Bebas Tuberkulosis (DBT)
    2. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Desa Bebas Tuberkulosis (DBT) yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana
    3. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim
  - b. Tugas Pengawas
    1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Bebas Tuberkulosis (DBT)

2. Membuat laporan tertulis terkait hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti

c. Tugas Ketua Pelaksana

1. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan Desa Bebas Tuberkulosis (DBT) berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target Indikator Desa Bebas Tuberkulosis (DBT)
2. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk Desa Bebas Tuberkulosis (DBT)
3. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja
4. Memimpin rapat pembahasan Desa Bebas Tuberkulosis (DBT) tingkat desa dan kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
5. Memonitor hasil pelaksanaan Desa Bebas Tuberkulosis (DBT) dan melakukan evaluasi bersama anggota tim

d. Tugas Wakil Ketua Pelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Bebas Tuberkulosis (DBT)

e. Tugas Anggota

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua/wakil ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua/wakil ketua pelaksana dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Bebas Tuberkulosis (DBT). Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a) Menyusun regulasi atau peraturan desa/Kelurahan terkait penanggulangan TBC;
  - b) Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten;
  - c) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PMB), CSR/perusahaan);
  - d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
- a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC
  - b) Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa:
  - c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
- a) Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
  - b) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
  - c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- a) Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Bebas Tuberkulosis (DBT);
  - b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
  - c) Mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya

- untuk kegiatan penanggulangan TBC;
- d) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
  - e) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam kepurusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taban

Pada Tanggal : 14 April 2025

Pj. Kepala Desa Taban



**ASBARI**

NIP.196902182009061001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Taban Tentang Tim Desa Bebas Tuberkulosis Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Nomor : 141/Kep-22/Ds.TBN/IV/2025

Tanggal : 14 April 2025

**SUSUNAN ORGANISASI DESA BEBAS TUBERKULOSIS**

**TINGKAT DESA**

1	Pegarahah	Kepala Desa/Lurah
2	Pengawas	Sekretaris Desa
3	Ketua Pelaksana	Kasi Pemerintahan
4	Wakil Ketua Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kasi Kesejahteraan</li><li>• Kasi Pelayanan</li></ul>
5	Anggota	<p>A. Bidang Advokasi dan Kemitraan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua RT</li><li>• Ketua RW</li><li>• Ketua TP PKK Desa</li><li>• Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama</li></ul> <p>B. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Karang Taruna Desa</li><li>• Pendamping Desa</li></ul> <p>C. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kader (Posyandu, TBC, Jumantik, Dasawisma, dll)</li><li>• Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PMB)</li><li>• Bidan Desa</li></ul> <p>D. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kaur Perencanaa</li><li>• Kaur Keuangan</li><li>• PJ Tuberkulosis Puskesmas</li></ul>